




TRANSFORMASI KUDURU KAMPUNG TERPADU
TEKAD
MEMBARUKAN DARI KAMPUNG

ANNUAL PLANNING AND MONITORING

*(Panduan Perencanaan dan Pemantauan
Tahunan Pembangunan Desa)*

Tahun 2023



***KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI***

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan pertolongan-Nya, Panduan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai unit kerja pelaksana kegiatan program TEKAD di daerah, bertugas memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa di desa lokasi TEKAD dan mengkoordinasikan kegiatan Musrenbangdes yang setiap tahun dilaksanakan di desa dengan mempergunakan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Perencanaan Partisipatif Pengembangan Ekonomi Kampung (P3EK) sebagai perangkat penyempurnaan (*improvement tool*) bagi Musrenbangdes yang berfokus pada strategi dan implementasi pengembangan ekonomi desa. Pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK baik teknis maupun manajemen, tidak terbatas dari aspek substansi dan teknis akan tetapi juga mencakup aspek administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Oleh karena itu, untuk mendukung seluruh kegiatan TPK maka Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEID) selaku *National Project Management Unit* (NPMU) TEKAD menerbitkan pedoman pelaksanaan ini.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Panduan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 ini serta kami berharap semoga dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh TPK Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan TEKAD di wilayah sasaran secara akuntabel, tertib, efektif, dan efisien.

Jakarta,

Oktober 2023

Direktur Proyek Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD)



Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si.

NIP 19680823 199303 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Dasar Hukum	3
C Maksud dan Tujuan	4
1 Maksud	4
2 Tujuan	5
D Pengertian	5
E Lingkup Kegiatan	8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A Persiapan	11
1 Pemberi Bantuan	11
2 Penerima Bantuan	11
3 Pengguna dan Pemanfaat	11
4 Persyaratan Penerima Bantuan	11
5 Bentuk Bantuan	12
6 Persyaratan Administrasi	12
7 Perencanaan Pembangunan Desa	12
8 Kriteria dan Standar Kegiatan	13
9 Keluaran/ <i>Output</i> Kegiatan	14
B Pelaksanaan	15
1 Pelaksanaan Pencairan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Lokasi Program TEKAD	16
2 Jadwal Pelaksanaan	17
3 Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa	17
4 Ketentuan Perpajakan	17
5 Sanksi	18
6 Revisi dan Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan	18
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI	25
A Pemantauan	25
B Evaluasi	25
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Format Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023</i>	28
Lampiran 2	<i>Format Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023</i>	29
Lampiran 3	<i>Format Daftar Hadir Kegiatan</i>	30
Lampiran 4	<i>Format Laporan Kegiatan</i>	31
Lampiran 5	<i>Format Matrik Daftar Usulan (DU) (Rencana Aksi P3EK Tahun 2023 yang dilaksanakan pada RKPDESA/APBDESA Tahun 2023)</i>	32
Lampiran 6	<i>Format Matrik Tinjauan Partisipasi Perencanaan dan Pemantauan Desa Tahun 2023 (Rencana Aksi P3EK Tahun 2023 yang dilaksanakan pada kegiatan RKPDES/APBDES Tahun 2023)</i>	33
Lampiran 7	<i>Format Matrik Checklist Daftar Usulan (Rencana Aksi P3EK Tahun 2024 yang ditetapkan pada RKPDESA/APBDESA Tahun 2024)</i>	34
Lampiran 8	<i>Format Matrik Kontribusi Pembiayaan Kegiatan Ekonomi (Sandingan Pembiayaan Kegiatan Ekonomi baik dari Rencana Aksi P3EK Tahun 2023 dan/atau Daftar Program/Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2023)</i>	35


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi seluruh masyarakat (inklusif) di wilayah Indonesia Bagian Timur. Program TEKAD diharapkan mampu meningkatkan tata kelola desa dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang didukung oleh teknologi tepat guna. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bekerja sama dengan *International Fund for Agriculture (IFAD)* telah menyepakati Program TEKAD untuk periode tahun 2020 – 2025, yang dokumen *Financing Agreement*-nya telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2019.

Program TEKAD terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait: (1) Komponen 1 : Pemberdayaan Ekonomi Desa yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa untuk mempromosikan pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya yang tersedia di desa secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dana desa, pendapatan desa dan sumber daya lainnya, (2) Komponen 2 : Kemitraan dalam pengembangan ekonomi desa, yang bertujuan untuk membangun lingkungan pembangunan ekonomi di desa yang berkelanjutan dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses desa ke penyedia jasa untuk pengembangan ekonomi desa, pasar, serta sumber pembiayaan. Hasil yang diharapkan dari komponen ini adalah rumah tangga di desa akan mempunyai akses ke pasar serta penyedia jasa dari lembaga pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa, (3) Komponen 3 : Kebijakan dan Pelembagaan Inovasi, komponen ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan di tingkat nasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di provinsi, kabupaten dan desa, serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil pembelajaran (*success story*) ke pihak lain, pengembangan kebijakan serta penguatan kelembagaan dalam mendukung pengembangan ekonomi desa khususnya di Indonesia bagian timur. Keberhasilan dari tiga komponen tersebut akan diukur oleh indikator yang telah ditetapkan.





Gambar 1. Tujuan dan Komponen Program TEKAD

Sejalan dengan hal tersebut, dalam program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di 9 (sembilan) Provinsi, 25 (dua puluh lima) Kabupaten dan 1.100 (seribu seratus) Desa, dikembangkan suatu instrumen *participatory planning* atau perencanaan partisipatif yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi desa baik perspektif strategis maupun langkah-langkah praktis. Pendekatan perencanaan tersebut disebut sebagai Perencanaan Partisipatif Pengembangan Ekonomi Kampung (P3EK). P3EK sebagai sebuah instrumen atau cara kerja, diintegrasikan pada mekanisme perencanaan pembangunan desa yang telah menjadi praktik perencanaan desa sistemik sesuai mandat UU Desa, diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan memfokuskan persoalan ekonomi sebagai arus utama dan prioritas pembangunan desa (*mainstreaming*), disamping persoalan dan kebutuhan desa lainnya.

Untuk itu melalui Program TEKAD diberikan bantuan dana fasilitasi *Annual Planning and Monitoring* (Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa) Tahun 2023 digunakan dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa antara dokumen perencanaan pembangunan desa dengan hasil analisis P3EK yang dilakukan oleh fasilitator program TEKAD.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); dan
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan pedoman bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 dalam rangka mendukung keberlanjutan usulan kegiatan dari Strategi Pengembangan Ekonomi dan Rencana Aksi pada Perencanaan Partisipatif Pengembangan Ekonomi Kampung (P3EK).

2. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan panduan pencairan, penyaluran dan pengelolaan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa lokasi Program TEKAD Tahun 2023;
- b. Memberikan panduan bagi pelaksana dan pengguna, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat *output* secara transparan, akuntabel dan terhindar dari penyimpangan;
- c. Memberikan acuan dan panduan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023;
- d. Terasilitasnya penanggung jawab dan pelaksana program di kabupaten dan desa; dan
- e. Terlaksananya kegiatan perencanaan di desa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) secara profesional, akuntabel, tertib, efektif, dan efisien.

D. Pengertian

Dalam pelaksanaan program TEKAD ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah desa untuk perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;

4. *National Project Management Unit* (NPMU) adalah unit pelaksana program yang dipimpin oleh Direktur Program dalam hal ini Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai penanggungjawab dan pengelola Program TEKAD. NPMU didukung oleh Manajer program, penanggung jawab komponen program, PIC (*Person In Charge*) kegiatan, dan Tim Sekretariat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan program sehari-hari dan untuk koordinasi operasional dengan seluruh pelaku program TEKAD baik lembaga pemerintah dan non-pemerintah, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Program TEKAD di nasional, provinsi dan kabupaten, serta desa.
5. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Provinsi adalah unit kerja pelaksana kegiatan program TEKAD di provinsi yang terdiri dari Ketua TPK, Bendahara, PPK, Koordinator Monitoring dan Evaluasi, serta Pengawas.
6. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten atau *District Project Implementation Unit* (DPIU) adalah unit kerja pelaksana kegiatan program TEKAD di kabupaten yang terdiri dari Ketua TPK, Bendahara, PPK, Koordinator Komponen, dan Pengawas.
7. Penanggung jawab bidang atau komponen Program TEKAD adalah Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing komponen.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
13. Dana bantuan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa adalah sejumlah dana yang dianggarkan dan diberikan kepada desa melalui TPK Kabupaten untuk tujuan memberikan bantuan bagi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa di seluruh lokasi Program TEKAD. Termasuk dalam penggunaan dana bantuan ini adalah kegiatan P3EK (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Ekonomi Kampung) yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan di desa lokasi.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan pelaksana program dan kegiatan baik instansi pemerintah/lembaga maupun non-instansi/lembaga termasuk kelompok masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Dalam hal ini Program TEKAD.
15. Komponen adalah bagian pengelompokan secara kategori dari program, dalam Program TEKAD terdapat 3 Komponen, yaitu Komponen 1 Pemberdayaan Ekonomi Desa; Komponen 2 Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Desa; dan Komponen 3 Inovasi, Pembelajaran, dan Pengembangan Kebijakan.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau pelaksana yang ditunjuk atau ditetapkan, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/input untuk menghasilkan keluaran/*output*.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

E. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 antara lain:

- a. Kegiatan penyesuaian arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa antara dokumen perencanaan pembangunan desa dengan hasil analisis P3EK yang dilakukan oleh fasilitator program TEKAD;
- b. Kegiatan P3EK (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Ekonomi Kampung);
- c. Kegiatan tinjauan partisipatif yang menjadi alat untuk memantau dari pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
- d. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kementerian/Lembaga dan *Stakeholder* terkait dalam program TEKAD.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

1. Pemberi Bantuan

Pemberi dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 program TEKAD adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Penerima Bantuan

Penerima dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah TPK Kabupaten Program TEKAD di kabupaten yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya disalurkan kepada desa lokasi TEKAD, sebagai pengguna dan pemanfaat.

3. Pengguna dan Pemanfaat

Pengguna dan pemanfaat bantuan dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa tahun 2023 adalah desa-desa yang telah ditetapkan lokasi TEKAD yaitu 499 Desa Lokasi Tahap I berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Dana kegiatan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk pembiayaan forum pelaku atau rapat pertemuan kelompok kepentingan (seperti anak, perempuan, disabilitas, profesional/pekerja/mata-pencaharian, adat, sosial-budaya) di desa, yang terlibat dalam prakarsa menggali gagasan dan merumuskan kepentingan perencanaan serta kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di seluruh desa lokasi TEKAD.

4. Persyaratan Penerima Bantuan

Secara umum, persyaratan penerima bantuan pemerintah antara lain:

1. Memiliki dokumen penetapan TPK berupa Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lainnya;
2. Memiliki rekening TPK kabupaten;
3. Menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Bersama pelaksanaan program TEKAD antara KPA Satker Pusat dengan Ketua TPK; dan

- Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan TPK Kabupaten Program TEKAD.

5. Bentuk Bantuan

Bantuan dalam bentuk uang melalui transfer rekening TPK untuk digunakan dalam kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023. Dana bantuan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah anggaran yang disalurkan oleh PPK Satker Ditjen PEID Kemendesa-PDPT kepada TPK Kabupaten sesuai perjanjian kerja sama antara KPA pada Satker Ditjen PEID Kemendesa-PDPT dengan Ketua TPK dan kontrak kerja antara PPK Satker Pusat dengan TPK Kabupaten.

6. Persyaratan Administrasi

Pencairan dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 yang diberikan dalam bentuk uang kepada TPK kabupaten dari rekening Kas Negara ke rekening TPK Kabupaten. Pencairan Dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa di lokasi TEKAD dapat dilakukan dengan syarat administrasi sebagai berikut:

- Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Penggunaan Dana Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 untuk belanja konsumsi kegiatan rapat-rapat setelah disesuaikan dengan kebutuhan dan Standar Biaya Masukan setempat; (lampiran format nomor 1)
- kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 (lampiran format nomor 2).

7. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber Rencana penyelenggaraan daya.

Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa. Adapun perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

1. Penyusunan RPJM Desa; dan
2. Penyusunan RKP Desa.

Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Panduan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Panduan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

8. Kriteria dan Standar Kegiatan

Dana bantuan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah sejumlah dana yang dianggarkan dan diberikan kepada desa melalui TPK Kabupaten dapat digunakan dari salah satu dari jenis kegiatan berikut :

- a. Kegiatan penyusunan dokumen P3EK Tahun 2024, bagi desa yang belum menyusun dokumen P3EK Tahun 2024.

Penyusunan dokumen P3EK dilakukan difasilitasi oleh Kader Desa dan Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Insiator Ekonomi dengan dihadiri oleh Kepala Desa, dan Perangkat Desa terkait, unsur masyarakat (wakil-wakil kelompok kepentingan masyarakat seperti, Kelompok Ibu, kelompok anak, kelompok Difabel, Kelompok Profesi/berdasarkan mata pencaharian) tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan perencanaan pengembangan ekonomi di desa sesuai dengan tahap dan kriteria penyusunan dokumen P3EK.

- b. Kegiatan Penyusunan Tinjauan Partisipatif Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Tahun 2023, bagi desa yang telah menyusun dokumen P3EK Tahun 2024.

Kegiatan tersebut dilakukan difasilitasi oleh Kader Desa dan Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Insiator Ekonomi bersama dengan Fasilitator Kabupaten Bidang Pengembangan Ekonomi, TPK Koordinator Tata Kelola Desa/Pengembangan Ekonomi Desa (Komponen 1) dan stakeholder yang berkepentingan lainnya seperti Kepala Desa, Perangkat Desa,

unsur masyarakat (wakil-wakil kelompok kepentingan masyarakat seperti, Kelompok Ibu, kelompok Difabel, Kelompok Profesi/berdasarkan mata pencaharian) tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meninjau, merumuskan dan melaporkan pelaksanaan atau realisasi kegiatan usulan P3EK Tahun 2023 terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan desa (RKPDesa dan APBDesa) Tahun 2023.
- 2) Melaporkan dari usulan rencana kegiatan P3EK Tahun 2024 terhadap penetapan RKP Desa Tahun 2024 dan APBDesa Tahun 2024.
- 3) Melaporkan kontribusi pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan P3EK Tahun 2023, yaitu yang berasal dari pemanfaatan Dana Desa Tahun 2023.
- 4) Merumuskan dan melaporkan tinjauan partisipatif yang bertujuan sebagai evaluasi dari pelaksanaan realisasi kegiatan P3EK Tahun 2023 melalui identifikasi faktor-faktor hambatan dan peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Tinjauan partisipatif memuat 4 poin identifikasi sebagai berikut:
 - i. rencana aksi/kegiatan tahunan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana;
 - ii. alasan mengapa poin-poin tindakan tertentu (rencana aksi/kegiatan) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atau sesuai rencana;
 - iii. kesulitan lain yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi ekonomi desa; dan
 - iv. peluang yang muncul dan perlu diperhatikan dalam rencana tahunan yang akan datang (tahun perencanaan 2024).

9. Keluaran/ *Output* Kegiatan

Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 menghasilkan keluaran atau *output* yang dilaporkan kepada pemberi bantuan (NPMU) antara lain :

Tabel Keluaran atau Output Kegiatan

	Kegiatan	Keterangan
A	Kegiatan Penyusunan Dokumen P3EK Tahun 2024	
1	Absensi Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023	Lampiran Format No.3
2	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023	Lampiran Format No.4
3	Matrik Kontribusi Pembiayaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Desa	Lampiran Format No.8
4	Dokumen Perencanaan Partisipatif Pengembangan Ekonomi Kampung (P3EK) Tahun 2024	-
5	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2023	-
6	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2024	-
B	Kegiatan Penyusunan Tinjauan Partisipatif Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Tahun 2024	
1	Absensi Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023	Lampiran Format No.3
2	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023	Lampiran Format No.4
3	Matrik <i>Checklist</i> Kegiatan P3EK Tahun 2023 yang dilaksanakan melalui RKPDesa/APBDesa Tahun 2023	Lampiran Format No.5
4	Laporan Tinjauan Partisipatif Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Tahun 2023	Lampiran Format No.6
5	Matrik <i>Checklist</i> Daftar Usulan P3EK Tahun 2024 yang ditetapkan pada RKPDesa/APBDesa Tahun 2024	Lampiran Format No.7
6	Matrik Kontribusi Pembiayaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Desa	Lampiran Format No.8
7	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2023	-
8	Dokumen Perencanaan Partisipatif Pengembangan Ekonomi Kampung (P3EK) Tahun 2024	-
9	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2024	-

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pencairan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Lokasi Program TEKAD

Pelaksanaan pencairan dilakukan melalui pola transfer uang sangat penting diawali dengan proses persiapan administrasi secara baik dan benar. Tahapan administrasi pencairan dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 sebagai berikut:

a) Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

Kegiatan ini meliputi belanja konsumsi kegiatan rapat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan atau Standar Biaya Masukan setempat.

b) Penyusunan Rencana Penyelenggaraan

Rencana penyelenggaraan tersebut berisi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan untuk dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah diusulkan.

c) Transfer dan Pemanfaatan Dana Kegiatan

Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa dicairkan dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEID) ke rekening TPK Kabupaten. Mekanisme proses pencairan dana dan kegiatan TPK melalui Pembayaran SPP-LS. Pencairan melalui Pembayaran Langsung (LS) mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penyaluran, pemanfaatan dan pembelanjaan Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Dana yang telah ditarik/dicairkan, agar sesegera mungkin disalurkan kepada desa-desa lokasi Program TEKAD dan dibelanjakan belanjakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaannya (mengacu pada RAB dan Jadwal).
- b. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa yang ditunjuk sesuai dengan RAB dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.
- c. Pembelanjaan Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/ bon pembelanjaan.

- d. Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/ dibukukan dalam buku kas dan bukti-bukti tersebut diarsipkan dengan baik dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dan digunakan untuk keperluan pertanggung jawaban.
- e. Menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara setelah berkoordinasi dengan Satker Ditjen PEID Kemendes-PDPT.

2. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa program TEKAD dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, disesuaikan dengan tahapan perencanaan desa mengikuti siklus atau tahapan perencanaan Pembangunan desa yang selama ini berlangsung di desa.

3. Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa

- a. Setiap penggunaan dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan;
- b. Pertanggungjawaban harus diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari selesainya kegiatan, adapun sistematika pertanggungjawaban kegiatan termuat hasil revidi kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023.
- c. Apabila ada satu dan lain hal sehingga menyebabkan kegiatan menjadi terhambat dan atau tertunda, maka TPK harus segera melaporkan secara resmi kepada pusat dengan menyertakan bukti-bukti otentik dan alasan yang rasional untuk segera diputuskan penyelesaiannya; dan
- d. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima manfaat dan atau pihak lain yang terlibat didalamnya dan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

4. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa yang bersumber dari dana *loan/* pinjaman IFAD ditanggung oleh pemerintah.

5. Sanksi

Sanksi terhadap penyelewengan/penyalahgunaan terhadap pemanfaatan dana kegiatan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa TEKAD serta tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Melakukan Pengembalian dana ke rekening pemerintah sebesar nilai dana yang disalahgunakan;
- 3) Penundaan penyaluran dana kegiatan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Program TEKAD;
- 4) Pemberhentian dan/penarikan apabila dana kegiatan fasilitasi Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa tidak terkelola sesuai rencana dan tujuan;
- 5) Dalam hal terjadi kelalaian/kesengajaan yang berakibat perbuatan melawan hukum maka akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku; dan
- 6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Panduan ini akan diatur kemudian.

6. Revisi dan Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Program TEKAD dapat dikatakan batal, apabila:

a. Revisi Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan berupa *refocusing* dan/atau realokasi anggaran akibat perubahan kebijakan prioritas nasional.

b. Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan

Pembatalan pelaksanaan kegiatan dikarenakan kondisi *force majeure* meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia;
- Huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan para pihak mengatasinya; dan
- Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan.

Kondisi *force majeure* yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kegiatan ditetapkan melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh Kader Desa, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, dan TPK. Berita Acara Pembatalan Kegiatan dimaksud dilampirkan dokumentasi terakhir saat kejadian disampaikan kepada NPMU selaku penanggung jawab kegiatan.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Pejabat Pembuat Komitmen dibantu dengan Tim Pengawas bertanggung jawab atas:

1. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian target kinerja Program TEKAD;
2. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Program TEKAD;
3. PPK dan tim pengawas pusat melaksanakan pemantauan dan evaluasi, meliputi :
 - a) Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Program TEKAD dengan pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
 - b) Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi berdasarkan monitoring dan evaluasi melalui dukungan MIS (*Management Information System*) TEKAD;
 - c) Hasil dari monitoring dan evaluasi menjadi dasar PPK dalam mengambil langkah-langkah/kebijakan tindak lanjut untuk kelancaran penyaluran dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Program TEKAD; dan
 - d) Hal yang perlu diketahui dan diperhatikan, bahwa dalam proses pembelanjaan dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa jika dimungkinkan adanya efisiensi dimana terdapat sisa dana pekerjaan telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa dana, TPK harus menyetorkan ke Kas Negara melalui Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEID).

B. Evaluasi

NPMU akan melakukan evaluasi dalam pengelolaan dana kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Program TEKAD di wilayah kerja TPK. Evaluasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada penyelenggaraan kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023 ini disusun, agar dapat digunakan sebagai pedoman, acuan dan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan. Jika dikemudian hari ditemukan hal hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke: NPMU Program TEKAD - Gedung B Lantai 3 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Alamat: Jl. Taman Makam Pahlawan No. 17, Kalibata, Jakarta Selatan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Oktober 2023

Direktur Proyek Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD)



Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si.
NIP 19680823 199303 2 001

The background features several abstract, organic shapes in two shades of green: a dark forest green and a lighter, muted teal. These shapes are scattered across the white page, including a semi-circle on the left, a circle at the top center, a large rounded shape at the top right, and a large rounded shape at the bottom left. A thin, light blue vertical line runs down the left side of the page.

Lampiran



Format Nomor 1

RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023

No.	Uraian								Volume	Satuan	Harga satuan	Total
	Perencanaan dan Pemantauan Tahunan Pembangunan Desa Tahun 2023											
1	Nama Kabupaten											...
2	- Konsumsi Rapat [Snack]	...	Orang	x	...	Hari	x	...	Kali	...	OK	...
3	- Konsumsi Rapat [Makan]	...	Orang	x	...	Hari	x	...	Kali	...	OK	...

Kabupaten....., bulan..... 2023

Tim Pelaksana Teknis Kabupaten

.....

Nama Beserta Gelar

NIP.



Format Nomor 2

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023

No.	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Kegiatan	Penanggungjawab
1				
2				
3				
4				

- Untuk pelaksanaan dapat memilih salah satu :
Penyusunan Dokumen P3EK Tahun 2024 atau Penyusunan Tinjauan Partisipatif Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Tahun 2023

Kabupaten....., bulan..... 2023

Tim Pelaksana Teknis Kabupaten
.....

Nama Beserta Gelar
NIP.



Format Nomor 3

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Provinsi : Tahun : Tanggal Mulai :
Kabupaten : Kegiatan : Tanggal Selesai :
Kecamatan : Sub Kegiatan : Narasumber :
Desa : Nama Pelaksanaan : Lokasi :

No.	Nama Lengkap	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan/ Posisi Peserta	Instansi / Nama Kelompok	Nama Masyarakat Adat	Difabel	Tanda Tangan
			L = Laki-laki P = Perempuan				(Ya) / (Tidak)	

- Untuk Judul Daftar Hadir, dapat memilih salah satu :
Penyusunan Dokumen P3EK Tahun 2024 atau Penyusunan Tinjauan Partisipatif Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Tahun 2023



Format Nomor 4

LAPORAN KEGIATAN RAPAT.....

1. Judul Kegiatan :

Unsur yang Terlibat

Unsur	Jumlah orang
a. Wanita Orang
b. Difabel Orang
c. DII Orang

2. Notulensi Kronologis Kegiatan

a. Penyampaian Materi (Topik, siapa yang menyampaikan, dan isi singkat yang disampaikan)

b. Tanya Jawab (diskusi yang terjadi selama kegiatan)

3. Hasil/Kesepakatan

a.

b.

4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

a.

b.

5. Dokumentasi

- Untuk Judul Laporan Kegiatan, dapat memilih salah satu :
Penyusunan Dokumen P3EK Tahun 2024 atau Penyusunan Tinjauan Partisipatif Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Tahun 2023

Mengetahui

Kader Desa

Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Bidang Instiator Ekonomi

Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kabupaten Spesialis
Pengembangan Ekonomi

Paraf

Fasilitator Kabupaten
Bidang Pengembangan Ekonomi

Koordinator Kabupaten

TPK Komponen 1

Paraf



Format Nomor 5

MATRIK CHECKLIST DAFTAR USULAN
(Rencana Aksi P3EK Tahun 2023 yang dilaksanakan pada RKPDESA/APBDESA Tahun 2023)

Desa :
Kecamatan : Kabupaten :
Provinsi :

No	Program/Kegiatan P3EK	checklist		Total Anggaran	Keterangan
		RKPDesa	APBDesa		
1					
2					
3					

Mengetahui

Kader Desa

Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Insiator Ekonomi

Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kabupaten Spesialis Pengembangan Ekonomi

Paraf

Fasilitator Kabupaten
Bidang Pengembangan Ekonomi

Koordinator Kabupaten

TPK Komponen 1

Paraf



Format Nomor 6

MATRIK TINJAUAN PARTISIPATIF PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023
(Rencana Aksi P3EK Tahun 2023 yang dilaksanakan pada kegiatan RKPDES/APBDES Tahun 2023)

Desa :
Kecamatan : Kabupaten :
Provinsi :

No	Program/Kegiatan	Pelaksanaan				Alasan Kenapa Tidak tepat waktu dan tidak Sesuai Rencana	Kesulitan Lain dalam Implementasi Strategi Ekonomi Desa	Peluang yang Muncul untuk Tahun akan Datang
		Rencana		Waktu				
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat	Tidak tepat			
1	(diisi program/kegiatan pada rencana aksi P3EK Tahun 2023 yang dibiayai APBDes Tahun 2023)							
2								
3								



Format Nomor 7

MATRIK CHECKLIST DAFTAR USULAN
(Rencana Aksi P3EK Tahun 2024 yang ditetapkan pada RKPDESA/APBDESA Tahun 2024)

Desa :
Kecamatan : Kabupaten :
Provinsi :

No	Program/Kegiatan P3EK	checklist		Total Anggaran	Keterangan
		RKPDesa	APBDesa		
1					
2					
3					

Mengetahui

Kader Desa
Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Bidang Insiator Ekonomi
Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kabupaten Spesialis
Pengembangan Ekonomi

Paraf

Fasilitator Kabupaten
Bidang Pengembangan Ekonomi
Koordinator Kabupaten
TPK Komponen 1

Paraf



Format Nomor 8

MATRIK KONTRIBUSI PEMBIAYAAN KEGIATAN EKONOMI

(Sandangan Pembiayaan Kegiatan Ekonomi baik dari Rencana Aksi P3EK Tahun 2023 dan/atau Daftar Program/Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2023)

Desa : **Kabupaten** :
Kecamatan : **Provinsi** :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Alokasi Dana Desa	Keterangan
1			
2			
3			
dst			
Jumlah			
Total Dana Desa Tahun 2023			
% Pembiayaan Pembiayaan Kegiatan Ekonomi oleh Dana Desa			

Mengetahui

Kader Desa

Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Insiator Ekonomi

Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kabupaten Spesialis Pengembangan Ekonomi

Paraf

Fasilitator Kabupaten Bidang Pengembangan Ekonomi

Koordinator Kabupaten

TPK Komponen 1

Paraf